



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/ 2012/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan pihakpihak antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”,
LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA.. pekerjaan ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di, Kab. Poso, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Prgi, tertanggal 09 Juli 2012 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong , sebagaimana tercatat dalam

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/16/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kayu Agung namun hanya 1 minggu saja setelah menikah, setelah itu penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami isteri namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa sejak bulan pertengahan bulan Mei tahun 2011 pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat adalah :
 - 1 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - 2 Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan komunikasi sampai sekarang ;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah bewrusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat ;
- 7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1 Alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/16/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mepanga, Kab. Prigi Moutong, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda (**bukti P.1**);

2 Saksisaksi :

Saksi Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Sekretaris Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak bisa dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rb.g);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi hal ini termasuk dibidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat tetap dibebani alatalat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya disamping buktibukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama : Saksi I dan Saksi II yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalildalil gugatannya dengan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah sering adanya pertengkaran dan perselisihan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka satu sebagaimana ternyata dalam **bukti P.1** dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sebab satu minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksisaksi tidak ada yang mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam kenyataannya satu minggu setelah perkawinannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak bersama lagi dan sudah tidak saling komunikasi yang berarti Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, lagi pula Penggugat sendiri bersikeras tetap ingin cerai dengan Tergugat, melihat fakta demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian itu membuktinya nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteri untuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati kedua pihak namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000, (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Delapan belas** bulan **Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT. selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan RUSLAN SALEH, S.Ag. masingmasing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh ARYATI YAHYA. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti , pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



DRS. PANUT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

LUKMIN, S.Ag.

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ARYATI YAHYA, S.Ag.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp 390.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5		
<hr/>		
	Meterai	Rp 6.000,
	J u m l a h	481.000, (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)